

## Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara

**Yusafrika Rasyidin**

UIN Raden Intan Lampung  
[yusafrikarasyidin@gmail.com](mailto:yusafrikarasyidin@gmail.com)

Diterima: 05-04-2020, Disetujui: 11-06-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020

**Abstract:** *Nurcholish Madjid is a prominent Muslim scholar and thinker who has national-minded ideas. One of his views on the relationship between religion and state. This thought, although it was controversial when it was first raised, it had a great influence on the national and Islamic discourse in Indonesia. In the relationship of religion and state Nurcholish argues that religion and state cannot be separated, because religion is the basis of life and becomes the culture of community life in the state, but Nurcholish Madjid strongly rejects the concept of an Islamic state, especially in the context of Indonesianism. Because according to him the Islamic State is a distortion of proportional relations between religion and the state. Therefore an Islamic state is neither a religious state nor a secular state.*

**Keywords:** *Nurcholish Madjid, Politics, Religion and Country*

**Abstrak:** Nurcholish Madjid merupakan salah seorang tokoh cendekiawan dan pemikir muslim yang mempunyai gagasan-gagasan yang berwawasan kebangsaan. Salah satu pandangannya tentang hubungan agama dan negara. Pemikirannya ini, walaupun mendapat kontroversial ketika pertama kali dilontarkannya, namun mempunyai pengaruh besar terhadap wacana kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Dalam hubungan agama dan negara Nurcholish berpendapat bahwa agama dan negara tidak dapat di pisahkan, karena agama merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Karena menurut beliau Negara Islam merupakan distorsi hubungan proposional antara agama dan negara. Oleh karena itu negara Islam bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler.

**Kata Kunci:** Nurcholish Madjid, Politik, Agama dan Negara

### Pendahuluan

Diskursus tentang agama, politik dan negara telah berlangsung cukup lama di negara kita ini. Secara khusus di dalam beberapa tahun terakhir ini, menjadi hangat dibicarakan, terutama berkaitan dengan fenomena agama dan politik yang muncul di masyarakat misalnya, dengan munculnya partai. Politik yang membawa bendera agama, munculnya kerusakan-kerusakan sosial yang me membongkar agama, politik dan negara.

Secara konseptual jelas bahwa tujuan islam atau negara islam adalah untuk menciptakan kedamaian bagi setiap manusia untuk mengembangkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sedangkan negara secara mendalam menurut plato dan aristoteles yakni perlunya negara mempunyai kekuasaan yang dominasi kekuasaan negara ini tidak lama dimaksudkan untuk mencegah setiap kepentingan judusidan yang akan bertindak sewenang-wenang.

Hubungan Agama (Islam) dan Negara dalam masalah ini merupakan salah satu isu hangat karena sepanjang sejarah peradapan manusia agama dan negara merupakan dua justikusi yang saling mempunyai pengaruh yang cukup kuat, hanya saja untuk kedua justikusi yaitu hubungan agama dan negara terkadang manusia rela untuk mengorbankan dirinya, dalam pandangan agama untuk memperoleh gelar syahrul atau syukada demikian pula dalam pandangan kenegaraan manusia rela untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan. Dengan pengaruh dan sam kuat ini tidak jarang diantara keduanya terjadi pengkeokan dan bahkan saling memanfaatkan dalam kurum waktu tertentu hanya sebagai ingin meraih kekuasaan adan menciptakan bangsa islam. Akibatnya pemikir politik cenderung berkembang kearah yang diolah sejalan antara “kelompok Islam dengan kelompok nasionalis sekuler” . yang kebanyakan tokohnya juga beragama islam.

Kolompok nasionalis seluler tidak pernah menyetujui hubungan antara agama dan negara, mereka menolak berdirinya negara Islam sebagai mana yang diinginkan oleh “kelompok Islam”. Memasuki pemerintahan orde baru pemikiran politik kelompok “Islam politik” belum juga berubah tetap terobsesi dan menginginkan berdirinya “Negara Islam”.

Salah satu tokoh yakni Nurcholish Madjid, dilahirkan di sudut kampung kecil di Desa Mojo Anyar Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 atau 12 Muharram 1358 H.<sup>1</sup> Ayahnya bernama KH. Abdul Madjid yang hidup dalam tradisi pesantren tradisional, dimana KH. Abdul Madjd merupakan kyai hasil godokan pesantren Tebu Ireng, dan termasuk dalam keluarga besar Nahdatul Ulama (NU). Pendidikan dasar Nurcholish Madjid ditempuh di dua sekolah tingkat dasar yaitu di Madrasah Al Wathoniyah yang dikelola oleh ayahnya sendiri dan di sekolah Rakyat IV (SR IV) di Mojo Anyar, Jombang Jawa Timur.

Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi sejak di tingkat penddikan dasar Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. *Pertama*, pendidikan dengan pola Madrasah dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukannya. *Kedua*, Nurcholish Madjid juga memperoleh pendidikan umum secara memada sekaligus dengan metode pengajaran modern, pada masa pendidikan dasar inilah khususnya di Madrasah Al Wathoniyah Nurcholish Madjid memperoleh nilai tertinggi dan memperoleh juara kelas d Madrasah tersebut.<sup>2</sup>

Pendidikan Doktoralnya diselesaikan dalam waktu 6 tahun dengan predikat sangat memuaskan pada tahun 1984 dengan gelar Ph.D, sedangkan desertasinya berjudul :” Ibnu Taymiyyah On Kalam And Falsafah”. *Problem Of Reason and Revelation In Islam* (Ibnu Taymiyyah, tentang *Kalam* dan *Filsafat* : Suatu persoalan hubungan antara Akal dan Wahyu dalam Islam).<sup>3</sup> Selain aktif di bangku kuliah, Nurcholish Madjid juga terlibat aktif dalam kegiatan organisasi ekstra universitas di kampus, ia menambah pengetahuan sekaligus berpartisipasi dalam sebuah organisasi islam yang cukup solid pada waktu itu dan terbesar hingga saat ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Nurcholish Madjid mulai mamasuki Organisasi HMI pada tahun 1963, kira-kira empat semester dalam perkuliahannya, dimulai dari tingkat cabang Ciputat Jakarta.

<sup>1</sup> Ikhya Ulumuddin, ‘Rasionalitas Nurcholish Madjid Dalam Wacana Keislaman Di Indonesia’ (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017).

<sup>2</sup> Ahmad Faizal, ‘Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim (Membedah Pemikiran Nurcholish Madjid)’ (UIN Walisongo, 2016).

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Munuju Tuhan*, Paramadina, Jakarta, 1995, hlm, 298.

Disinilah Nurcholish Madjid sebagai seorang kader semakin menampakkan kehebatannya ketika Ia terpilih sebagai Ketua Cabang Ciputat tahun 1960-an.<sup>4</sup>

Pada tahun 1971-1974, ia menjadi pemimpin umum Makalah Mimbar Jakarta, kemudian bersama teman-temannya mendirikan sekaligus menjadi Direktur Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK), Tahun 1973-1976, dan tahun 1974-1976 menjadi Direktur Lembaga Kebijakan Islam Saman Hudi, Jakarta sebagai peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) tahun 1976-1984 selanjutnya sebagai staf ahli *IPSK-LIPI 1984* sampai beliau wafat pada tahun 2006.<sup>5</sup>

Kegiatan Intelektual Nurcholish Madjid dapat dilihat dari ide-ide pembaharuan yang ia canangkan pada dekat dengan dekade tahun 1960-an yang banyak mengundang kontroversi, lebih lanjut kegiatan Intelektual Nurcholish Madjid dapat dilihat dari karya-karya yang tersebar di beberapa media massa, antara lain *Kompas*, *Republika*, *Pelita*, *Suara Pembaharuan*, *Majalah Ulumul Qur'an*, *Panji Masyarakat*, *Prisma*, *Amanah*, *Tekad*, dan lain-lain.

## Pembahasan

### Mengenal pemikiran politik Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid yang ada pada waktu itu telah menjabat sebagai ketua umum PB HMI menulis artikel yang berjudul “modernisasi ialah rasionalisme bukan westernisasi”. Dari sikapnya itu terlihat bahwa bagi Nurcholish Madjid modernisasi adalah identik dengan rasional dan menggantinya dengan bentuk baru yang lebih rasional yang gunanya adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal.<sup>6</sup> Proses demikian diperoleh berdasarkan penerapan hasil temuan pengetahuan akhir karena ilmu pengetahuan tidak lain adalah hasil dari pemahaman manusia atas hukum-hukum obyektif yang mengatur alam semesta ini maka penerapannya pun bersifat ilmiah rasional dan ini berarti modern.<sup>7</sup>

Modernisasi merupakan Sesutu keharusan, malah suatu kewajiban mutlak sebab modernisasi dalam pengertian demikian itu berarti bekerja dan berfikir menurut aturan sunatullah. Menjadi modern berarti mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal.<sup>8</sup>

Tema integrasi dan pemikiran kembali merupakan tema pilihan dan strategis sekalipun untuk menegaskan determinasi kepemimpinan pemuda muslim dalam menemukan solusi-solusi tau persoalan-persoalan keutamaan yang muncul. Nurcholish Madjid melihat bahwa kaum muslimin Indonesia pada saat itu telah mengalami fase kemujuran kembali dalam pemikiran dalam pengembangan ajaran-ajaran Islam, sehingga menurut Nurcholish Madjid kaum muslimin kebingungan *psikological striking force*, dalam perjuangan. Sebuah delemata yang muncul haruskah kaum muslimin untuk melakukan pembaruan dengan konsekwensi merugikan integrasi yang selama ini menjadi

<sup>4</sup> Nasitotul Janah, ‘Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)’, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12.1 (2017), 44–63.

<sup>5</sup> Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

<sup>6</sup> Catur Widiat Moko, ‘Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan’, *Jurnal Intelektualita*, 6.1 (2017).

<sup>7</sup> Budi Prayetno, ‘Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid’, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11.2 (2017).

<sup>8</sup> Mohammad Taufiq Rahman and Asep Saeful Mimbar, ‘Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid’, *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3.2 (2018), 385–400.

dambaan atau mempertahankan usaha-usaha integrasi, sekalipun dengan konsekwensi ditolerinya kemujudan.<sup>9</sup>

Didalam konteks ini Nurcholish Madjid menjelaskan sekaligus menegaskan mengenai pentingnya pembaharuan. Menurut Nurcholish Madjid, pembaharuan harus dimulai dengan dua tindakan yang satu dengan yang lainnya saling erat berhubungan, yakni melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai yang berorientasi ke masa depan. Dalam kaitan ini ia melontarkan gagasan sekulerisasi dimaksud adalah sebagai sebuah proses pembebasan, proses sekulerisasi ini menurut Nurcholish Madjid sangat diperlukan terutama bagi kondisi umat Islam yang sudah tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islamis mana yang bersifat transenden, mana yang bersifat temporal, sekulerisasi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukrawikannya.<sup>10</sup>

Gagasan sekularisasi atau desekularisasi dalam kehidupan politik membawa implikasi penolakan terhadap gagasan kontrolversial “Islam yes, partai Islam No”<sup>11</sup> Bagi Nurcholish Masjid integrasi umat bukanlah suatu pendekatan yang praktis, situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan dalam bidang tindakan dan perilaku emosi umat islam yang mana harapannya adanya integrasi merupakan suatu yang utopis dan idealistis, bahwa hanya akan membawa kemujudan dan kemacetan pemikiran umat.

Menurut Nurcholish Masjid organisasi-organisasi Islam reformasi, seperti Muhammadiyah al-Irsyad, persis (Persatuan Islam) dan yang lainnya telah kehilangan elemen yang bersifat reformis dan dinamis, dan menurut pemikirannya dapat dibedakan meskipun kurang dari pada organisasi-organisasi Islam tradisional.<sup>12</sup> Dengan perkataan lain ide-ide dan pemikiran-pemikiran Islam itu sedang menjadi *absolute menfosil* kehilangan dinamika ditambah lagi dengan partai-partai islam tidak berhasil membangun dampak positif dan simpatik bahkan sebaliknya.<sup>13</sup>

Dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi dalam berbagai bidang, sosial, politik, ekonomi, jelas dibutuhkan sebagai agama yang mampu memberkan landasan nilai dan moral secara universal. Bukan sebuah agama pada tingkat organisatoris atau hukum yang spesifik, paham keagamaan yang tidak bisa memainkan peran, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sekaligus juga akan mempertajam pluralitas yang pada akhirnya akan mengarah pada ketidak stabilan masyarakat.

Dalam hubungan dengan persoalan diatas itulah, gagasan Nurcholish Madjid tentang islam *Yes*, partai islam *No*, menemukan arah dan tujuannya, menurut Nurcholish Madjid bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk, bukan hanya dari suku bangsa dan agama tetapi juga karena beragamnya paham ke agamaan di kalangan umat Islam sendiri.

Dalam konteks ini, Nurcholish madjid telah menunjukan respon sebagai seorang intelektual muslim muda dengan berupaya memberikan landasan teologis, filosofis terhadap tema-tema di sekitar modernisasi. Gagasannya tentang keadilan demokrasi,

<sup>9</sup> Nur Fazillah, ‘Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer’, *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, 2.1 (2017), 206–25.

<sup>10</sup> Agustinus Wisnu Dewantara, ‘Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholish Madjid Dan Konsep Civil Society)’, *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17.9 (2017), 15–25.

<sup>11</sup> Prayetno.

<sup>12</sup> Mohammad Monib and Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>13</sup> Ngainun Naim, ‘Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10.2 (2015), 435–56.

sampai masyarakat madani yang dilontarkan sejak tahun 70-an masih sangat relevan dengan kehidupan politik Era Reformasi ini. Terlepas dari apakah gagasannya dipandang memberikan legitimasi kepada rezim Orde Baru.<sup>14</sup>

Penegasan Nurcholish Madjid di atas menggambarkan bahwa perjuangan Negara Islam adalah refleksi dari model pemahaman agama yang bersifat legal formalistic Islam yang hakiki merupakan bukan struktur atau susunan atau kumpulan hukum yang bisa melahirkan formalisme agama, tetapi Islam sebagai Tauhid atau kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis serta menghargai pluralisme. Nurcholish Madjid menawarkan solusi yang harus dilakukan dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi dalam bidang-bidang sosio, politik dan ekonomi dengan mengembangkan sebuah wacana pemikiran neo-modernisme, yaitu menerima modernitas dengan mengakarkkan diri pada tradisi islam, yang dalil ulama klasik “*al-mubafadat-u ala al-qadim-I al-ahalih wa al-akhdzu bil jaded al-ashlah*” (memelihara yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Mengenai tujuan Negara menurut Nurcholish Madjid yakni untuk membentuk masyarakat berkeadilan sosial bag seluruh rakyat Indonesia dan menurut Nurcholish Madjid menurut tantangan bagi seluruh umat manusia.<sup>15</sup>

Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi Nurcholish Madjid kita harus menerima dan melaksanakan perintah Allah dalam segala hal, dengan hidayah dan inayah dari Allah dan dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad, kita bangsa-bangsa Indonesia akan berhasil untuk mewujudkan cita-cita bersama umat manusia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan masyarakat yang makmur, yang berdasarkan Pancasila dan membentuk Negara yang penuh dengan kebijakan dengan ridho serta ampunan Allah, sebagaimana yang tercermin dalam ungkapan *Baldatun Thayybatun wa Rabbun Ghofur*.<sup>16</sup>

Sebagai suatu agama yang terbuka Islam telah mengembangkan sistem budaya dimana sistem kebudayaan itu harus menerima dari kebudayaan lain atau yang disebut dengan kultur. Pandangan yang demikian itu dapat dituangkan dalam waktu zaman modern dan dimana umat Islam harus lebih mampu secara positif dan secara konsisten untuk menerima dan mengesahkan nilai-nilai modern, yang merupakan prinsip pokok yang sangat pribadi seperti gagasan-gagasan yang dikemukakan kedalam hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal itu.

Pandangan politik tersebut mendapat wujud historisnya dalam realitas sejarah Islam itu sendiri yang mana sudah terealisasi dalam tiga puluh tahun pertama masa awal islam, pada masa Rasulullah SAW, dan sahabatnya *al-Khulafa al-Rasyidin*, para khalifah yang bijaksana, dalam berbagi kesempatan, Nurcholish Madjid sering mengungkapkan bahwa, lukisan ideal Islam masa lalu yang dikenal dengan sebutan masa *salaf*, telah melahirkan sebuah Negara atau state yang sudah sangat maju dibandingkan Negara-negara pada masanya atau yang pernah ada dalam masa sebelumnya. Masyarakat salaf ini menurut Nurcholish Madjid dalam bahasa modern sekarang menjadi generasi yang menerapkan secara empiris prinsip normatif Islam tentang egalitarianisme, demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial. Gagasan politik Islam Nurcholish Madjid yang bersumber dan bermotifkan Islam.

<sup>14</sup> Muammar Munir, ‘Nurcholish Madjid Dan Harun Nasution Serta Pengaruh Pemikiran Filsafatnya’, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2.2 (2017), 212–28.

<sup>15</sup> M Tahir, ‘Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid’, *LENTERA*, 14.1 JUNI (2012).

<sup>16</sup> Undang Hidayat, ‘Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid’, *Asy-Syari’ah*, 18.2 (2016), 261–76.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hubungan agama dengan ketatanegaraan ini nampaknya telah menjadi bahan polemic berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, hingga ke masa kita sekarang ini. Tema-tema di atas dalam garis besarnya berhubungan dengan wajib tidaknya kaum muslimin mendirikan Negara bagaimana bentuk dan susunan Negara, bagaimana posisi *syari'ah* di dalam Negara dan sebagainya. Pada gilirannya timbul pula persoalan antara lain apakah agama harus bersatu dengan Negara ataukah harus di pisahkan apakah memang agama Islam memerintahkan umatnya untuk membentuk sebuah “Negara Islam” atau tidak. Kalau memang ada perintah bagaimana bentuk dan susunannya itu, bagaimana sistem dan mekanisme pemerintahannya dan bagaimana kedudukan warga Negara yang bukan muslim dan lain sebagainya.

Menurut Munawir Sjadzali secara global di dunia Islam dewasa ini, ada tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan :

1. “Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan belaka. Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap, mencakup pengaturan bagi semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Sistem kenegaraan harus sepenuhnya mencakup pada Islam, tidak perlu meniru sistem barat”.<sup>17</sup> Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Hasan al-Bana, Sayid Kutub dan A. Al-Maududi.
2. “Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi Muhammad hanya seorang Rasul semata, bukan sebagai kepala Negara”.<sup>18</sup> Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini antara lain Ali Abd al-Razik dan Thata Husein.
3. “Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat suatu sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini menolak anggapan bahwa Islam adalah dalam pengertian barat hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.”<sup>19</sup> Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Muhammad Husain Haikal.

Terdapatnya polemik di dunia Islam tentang persoalan hubungan agama dengan ketatanegaraan yang berkepanjangan ini, mendorong sejumlah intelektual Islam Indonesia untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana posisi Islam dengan Negara. Para intelektual itu diantaranya adalah Nurcholish Madjid, yang pemikirannya sering disebut dengan “Pembaharuan Pemikiran Islam”, dan dikategorikan dalam aliran Neomodernisme. Dalam karya-karyanya kelihatan pemikiran Nurcholish Madjid mengelaborasi pemikiran-pemikiran Islam hubungannya dengan unsur-unsur modernism sosial politik umat Islam Indonesia kontemporer.

Menurut pemikiran Nurcholish Madjid, modernisme bukan weternisasi, sebab dengan factor yang paling menonjol adalah sekulerisme dengan pencabangannya, Modernisasi adalah rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berfikir dan berkerja yang maksimal, guna kebahagiaan umat manusia.

Lebih dari itu Nurcholish Madjid mengemukakan, modernisasi berarti berfikir dan berkerja menurut fitrah manusia atau Sunatullah (hukum Allah) yang baik, untuk menjadi modern, orang harus lebih dulu mengetahui sunatullah tersebut, pemahaman

<sup>17</sup> Imron Rosyadi, ‘Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara Ri’, 2008.

<sup>18</sup> Vita Fitria, ‘Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali’, *Jurnal AKADEMIKA*, UIN Sunan Kalijaga, 17.2 (2012).

<sup>19</sup> Muhammad Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali* (LKIS PELANGI AKSARA, 2015).

terhadap hukum-hukum alam tersebut melahirkan ilmu pengetahuan. Ini berarti modern tiada lain dari sikap ilmiah yang membutuhkan rasio (akal pikiran) maka modern berarti pola rasionalisme.

Bagaimana realisasinya dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara sekularisasi, tetapi sekularisasi berbeda dengan sekularisme, sebab sekularisme adalah konsep kunci yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan negara. Sekularisasi arahnya pada desentralisasi terhadap selain Tuhan. Maka landasan Nurcholish Madjid, diluar Tuhan adalah daerah *profane* dimana kemampuan akal manusia dapat dimobilisasi untuk membicarakannya. Karena itulah diperlukan kebebasan berbicara dan sikap terbuka Islam harus mampu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional supaya dapat bersaing dengan pemikiran dunia.

Desekularisasi diadakan dengan institusionalisasi Islam sebagai sosilogis yang tidak jarang menimbulkan keseimbangan antara Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai sosilogis. Dalam sebuah ceramahnya pada sebuah TIM pada 21 Oktober 1993. Nurcholish Madjid memperkenalkan “cara beragama yang baik”. Islam adalah sikap pasrah kepada Allah keberagaman dan spiritual, ia mengingatkan “bahayanya” beragama yang fundamentalis dan kultur.

Dengan dasar ini kita dapat memahami selogannya yang terkenal : Islam *Yes* partai Islam *No*. Menurut Nurcholish Madjid, pelembagaan partai politik justru membatasi islam itu sendiri. Padahal Islam ada dimana-mana. Pemikiran Nurcholish Madjid tersebut menurut Abdul Aziz Thaba, hendaknya dilihat bukan karena tidak setujunya terhadap Islam tetapi pemanfaatan Islam oleh orang-orang tertentu melalui lembaga politik.

Nurcholish Madjid memandang Negara sebagai instrument, bukan bentuk Negara ideal, jadi dari sudut Islam, sebagai bentuk negara ideal, akan tetapi bagaimana Negara tersebut menjadi alat untuk meningkatkan umat. Suatu upaya menghadirkan nilai-nilai etika Islam dalam Negara. Bagaimana Negara dapat menjadi alat untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat untuk setiap manusia mengembangkan ketakwaannya kepada Tuhan. Menurut Nurcholish Madjid untuk apa sebuah Negara mengklaim dirinya sebagai Negara islam, tetapi isinya tidak islami. Negara itu tidak mutlak umat Islam tidak wajib mendirikan Negara Islam, tetapi wajib melaksanakan nilai-nilai Islam termasuk melalui pemerintahan yang ada dalam suatu Negara.

Ditinjau dari proses dan perkembangan pemikiran timbulnya gagasan “Negara Islam adalah *suatu* bentuk kecendruangan apologi yang tumbuh dari dua jurusan, *pertama* ialah apologi kepada ideology-ideologi barat (modern) *kedua* ialah legalisme, yang membawa sebagian kaum muslimin ke pemikiran apologi Negara Islam itu. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara sekularisasi, tetapi sekularisasi berbeda dengan sekularisme, sebab yang terakhir ini adalah konsep kunci yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan Negara.

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, dan mengubah kaum muslimin menjadi sekuler. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukrawi-kannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai dihadapan kenyataan-kenyataan material, moral maupun historis, menjadi menjadi sifat kaum muslimin. Lebih lanjut sekularismen dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugs duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Janah.

Sekularisasi arahnya pada desakralisasi terhadap selain Tuhan. Maka, tandas Nurcholish Madjid, di luar Tuhan adalah daerah profane di mana kemampuan akal manusia dimobilisasi untuk membicarakannya karena itulah diperlukan kebebasan berbicara dengan sikap yang terbuka.<sup>21</sup>

Islam harus mampu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional supaya dapat bersaing dalam pemikiran dunia, maka hukum Allah (sunatullah) adalah hukum perubahan (kecuali Tuhan). Adanya perubahan itulah yang bisa membuktikan bahwa Tuhan abadi. “Refleksi ini adalah ide untuk melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat lawannya adalah absolutism, sikap yang menganggap dirinya sudah sampai pada kebenaran mutlak”.<sup>22</sup>

Ditinjau dari proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan Negara Islam adalah suatu bentuk kecenderungan apologetic yang tumbuh dari dua jurusan: “pertama ialah Apologi kepada ideologi-ideologi barat (modern). Seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Kedua ialah legalisme, yang membawa sebagian kaum muslimin kepemikiran apologis “Negara Islam” itu. Legalisme ini menumbuhkan apresiasi serba legalitas kepada Islam, yang berupa penghayatan keislaman yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum.”<sup>23</sup>

Nurcholish Madjid sependapat dengan Moh. Roem bahwa tidak ada Negara Islam dalam sunnah. Negeri yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, dan kemudian termasuk Makkah, pada hakikatnya tidak dinamakan “Negara Islam” oleh Nabi sendiri. Menurut Moh. Roem, sesudah itu tidak ada lagi Negara semacam itu, siapapun yang memimpin Negara itu mustahil menyamai Nabi.<sup>24</sup>

Nurcholish Madjid menulis sebutan Negara Islam yang formalistic tersebut tidak pernah digunakan baik oleh Nabi maupun para penggantinya selama berabad-abad, dan jelas sekali bahwa ia muncul dikalangan umat hanya sebagai gejala modern”. Dalam kesempatan yang lain, hal ini kembali disinggunginya “Islam bukanlah Teokrasi, kita ingin menegaskan bahwa Islam bukanlah sekularisme. Islam tidak mengenal persatuan antar agama dan Negara, dan tidak pula mengenal persatuan antar agama dan Negara”.

Dalam Islam, Negara dan agama tidak terpisahkan tetapi tidak identik. Tidak terpisah, tetapi berbeda. Tidak terpisahkan karena setiap muslim dalam bersikap dan berperilaku harus dalam rangka mendapat ridha Allah, termasuk dalam kehidupan kenegaraan. Tetapi urusan agama dan urusan duniawi (termasuk kehidupan kenegaraan) berbeda. Sebab yang pertama kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan yang kedua bersifat relatif.

---

<sup>21</sup> Prayetno.

<sup>22</sup> Moko.

<sup>23</sup> Mr Yusnaini, ‘Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi Islam’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

<sup>24</sup> Eri Pitria Nur Solehah, Irfan Safrudin, and Nandang HMZ, ‘Konsep Pluralitas Dalam Islam: Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid’, 2017.

## **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Nurcholish Madjid memandang Negara sebagai instrument, bukan bentuk Negara ideal. Jadi dari sudut Islam, bukan bagaimana menjadikan Negara Islam sebagai bentuk Ideal, akan tetapi bagaimana Negara tersebut menjadi alat untuk meningkatkan kualitas umat. Suatu upaya menghadirkan nilai-nilai etika Islam dalam Negara. Bagaimana Negara dapat menjadi alat untuk menciptakan ruang dan waktu sebagai tempat untk setiap manusia mengembangkan takwanya kepada Tuhan.

## **Daftar Pustaka**

- Dewantara, Agustinus Wisnu, ‘Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholish Madjid Dan Konsep Civil Society)’, *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17.9 (2017), 15–25
- Faizal, Ahmad, ‘Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim (Membedah Pemikiran Nurcholish Madjid)’ (UIN Walisongo, 2016)
- Fazillah, Nur, ‘Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer’, *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)*, 2.1 (2017), 206–25
- Fitria, Vita, ‘Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali’, *Jurnal AKADEMIKA, UIN Sunan Kalijaga*, 17.2 (2012)
- Hidayat, Undang, ‘Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid’, *Asy-Syari’ah*, 18.2 (2016), 261–76
- Janah, Nasitotul, ‘Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)’, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12.1 (2017), 44–63
- Madjid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019)
- Moko, Catur Widiat, ‘Pluralisme Agama Menurut Nurcholish Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan’, *Jurnal Intelektualita*, 6.1 (2017)
- Monib, Mohammad, and Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Munir, Muammar, ‘Nurcholish Madjid Dan Harun Nasution Serta Pengaruh Pemikiran Filsafatnya’, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2.2 (2017), 212–28
- Naim, Ngainun, ‘Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid’, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10.2 (2015), 435–56
- Prayetno, Budi, ‘Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid’, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11.2 (2017)

- Rahman, Mohammad Taufiq, and Asep Saeful Mimbar, 'Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid', *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3.2 (2018), 385–400
- Rosyadi, Imron, 'Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara Ri', 2008
- Solehah, Eri Pitria Nur, Irfan Safrudin, and Nandang HMZ, 'Konsep Pluralitas Dalam Islam: Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid', 2017
- Tahir, M, 'Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid', *LENTERA*, 14.1 JUNI (2012)
- Ulumuddin, Ikhya, 'Rasionalitas Nurcholish Madjid Dalam Wacana Keislaman Di Indonesia' (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017)
- Usman, Muhammad, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali* (LKIS PELANGI AKSARA, 2015)
- Yusnaini, Mr, 'Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi Islam' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)